



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN  
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah...

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus.
13. ADD Minimal adalah ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD Kabupaten yang dibagi dengan jumlah Desa.
14. ADD Proporsional adalah ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah dusun, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. ADD Khusus Desa Binaan adalah ADD yang diterima oleh Desa Binaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di bawah binaan Pemerintah Kabupaten.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II TATA CARA PEMBAGIAN ADD

### Pasal 2

- (1) Rincian ADD terdiri dari :
  - a. ADD Minimal; dan
  - b. ADD Proporsional.
- (2) ADD Minimal setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi rata kepada seluruh Desa.
- (3) ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi kepada seluruh Desa secara proporsional dengan memperhatikan:
  - a. jumlah dusun;
  - b. jumlah penduduk Desa;
  - c. angka kemiskinan;
  - d. luas wilayah Desa; dan
  - e. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 3

Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) untuk jumlah dusun;
- b. 40% (empat puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- c. 5% (lima persen) untuk angka kemiskinan;
- d. 2,5% (dua koma lima persen) untuk luas wilayah desa;
- e. 20% (dua puluh persen) untuk IKG.

### Pasal 4

Penghitungan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \{(0,325*Y1) + (0,40*Y2) + (0,05*Y3) + (0,025*Y4) + (0,20*Y5)\} * (70\% * \text{ADD}_{\text{Kab}})$$

Keterangan :

$$\begin{aligned}\text{ADDP} &= \text{ADD Proporsional setiap Desa;} \\ Y1 &= \text{rasio jumlah dusun Desa terhadap jumlah dusun}\end{aligned}$$

Kabupaten...

- Kabupaten;
- Y2 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap jumlah penduduk Desa Kabupaten;
- Y3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten;
- Y4 = rasio luas wilayah Desa terhadap jumlah luas wilayah Desa Kabupaten;
- Y5 = rasio IKG Desa terhadap jumlah IKG Desa Kabupaten;
- $ADD_{kab}$  = besaran ADD Kabupaten.

### BAB III PENETAPAN BESARAN ADD

#### Pasal 5

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENYALURAN ADD

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I pada bulan Januari sampai Mei, sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II pada bulan Juni sampai Oktober sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III pada bulan Nopember sampai minggu keempat bulan Desember, sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD tahap I dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD tahap II dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Laporan Realisasi dan Capaian *Output* tahap I;
  - b. Surat...

- b. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD tahap III tahun sebelumnya; dan
  - c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD tahap I tahun berjalan.
- (3) Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *Output* paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD tahap III dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Laporan Realisasi dan Capaian *Output* tahap II.
  - b. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD Tahap II.
- (5) Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *Output* paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (6) Format Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGGUNAAN ADD

### Pasal 8

ADD digunakan untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2021  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto

HABIBUDDIN SIREGAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR  
240





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (6) + (8) + (10) + (12)+ (14)	(22)	(23)= (4) + (19)	(24)= (4) + (16) + (18)	(1)
72	KUALUH SELATAN	DAMULI PEKAN	215.504.015	12	0,0185	0,0060092	9.508	0,0289	0,0115441	0,0115441	287	0,0197	0,0009848	21,22	0,0062	0,000156	12,19	0,0045	0,000903	0,0195974	808.061.960,97	1.023.565.975,72	<b>1.023.566.000</b>	72
73	KUALUH SELATAN	SIAMPORIK	215.504.015	11	0,0169	0,0055085	4.642	0,0141	0,0056361	0,0056361	329	0,0226	0,0011290	89,77	0,0264	0,000660	26,62	0,0099	0,001973	0,0149065	614.641.694,44	830.145.709,19	<b>830.146.000</b>	73
74	KUALUH SELATAN	LOBU HUALA	215.504.015	5	0,0077	0,0025039	2.278	0,0069	0,0027658	0,0027658	46	0,0032	0,0001578	26,53	0,0078	0,000195	26,99	0,0100	0,002000	0,0076225	314.299.417,57	529.803.432,32	<b>529.803.000</b>	74
75	KUALUH SELATAN	GUNUNG MELAYU	215.504.015	9	0,0139	0,0045069	6.568	0,0199	0,0079745	0,0079745	101	0,0069	0,0003466	10,61	0,0031	0,000078	18,16	0,0067	0,001346	0,0142517	587.641.479,36	803.145.494,12	<b>803.145.000</b>	75
76	KUALUH SELATAN	DAMULI KEBUN	215.504.015	8	0,0123	0,0040062	5.230	0,0159	0,0063500	0,0063500	88	0,0060	0,0003020	26,53	0,0078	0,000195	14,35	0,0053	0,001063	0,0119165	491.353.590,98	706.857.605,73	<b>706.858.000</b>	76
77	KUALUH SELATAN	HASANG	215.504.015	8	0,0123	0,0040062	2.376	0,0072	0,0028848	0,0028848	245	0,0168	0,0008407	21,75	0,0064	0,000160	42,87	0,0159	0,003177	0,0110684	456.384.406,03	671.888.420,79	<b>671.888.000</b>	77
78	KUALUH SELATAN	BANDAR LAMA	215.504.015	10	0,0154	0,0050077	3.829	0,0116	0,0046490	0,0046490	124	0,0085	0,0004255	44,98	0,0132	0,000331	36,08	0,0134	0,002674	0,0130871	539.623.002,90	755.127.017,66	<b>755.127.000</b>	78
79	KUALUH SELATAN	SIDUA-DUA	215.504.015	9	0,0139	0,0045069	4.270	0,0130	0,0051844	0,0051844	127	0,0087	0,0004358	10,69	0,0031	0,000079	28,67	0,0106	0,002125	0,0123304	508.420.935,77	723.924.950,53	<b>723.925.000</b>	79
80	KUALUH SELATAN	SIMANGALAM	215.504.015	14	0,0216	0,0070108	5.260	0,0160	0,0063864	0,0063864	284	0,0195	0,0009745	35,55	0,0105	0,000261	28,03	0,0104	0,002077	0,0167106	689.031.230,45	904.535.245,21	<b>904.535.000</b>	80
81	KUALUH SELATAN	TANJUNG PASIR	215.504.015	18	0,0277	0,0090139	11.873	0,0360	0,0144155	0,0144155	203	0,0139	0,0006966	39,67	0,0117	0,000292	28,26	0,0105	0,002094	0,0265120	1.093.172.143,37	1.308.676.158,13	<b>1.308.676.000</b>	81
82	KUALUH SELATAN	SIALANG TAJI	215.504.015	15	0,0231	0,0075116	4.773	0,0145	0,0057951	0,0057951	520	0,0357	0,0017844	23,01	0,0068	0,000169	28,44	0,0105	0,002108	0,0173680	716.137.253,60	931.641.268,36	<b>931.644.700</b>	82
<b>Jumlah :</b>			<b>17.671.329.210</b>	<b>649</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,325</b>	#####	<b>1,0000</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>14.571</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,05</b>	<b>3.399</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,025</b>	<b>2.698,72</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,20</b>	<b>1,0000000</b>	<b>41.233.101.490,00</b>	<b>58.904.430.700,00</b>	<b>58.904.430.700</b>	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	<b>58.904.430.700</b>
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	58.904.430.700
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	<b>19.821.808.890</b>
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	17.671.329.210
Pagu Alokasi Lomba Desa Kabupaten	-
Hasil Hitung Alokasi Lomba Desa Kabupaten	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten	<b>41.233.101.490</b>
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	41.233.101.490
Jumlah Desa	<b>82</b>

Bobot	Bobot		
JD	JD	32,5%	32,5%
JP	JP	40,0%	40,0%
AK	AK	5,0%	5,0%
LW	LW	2,5%	2,5%
IKG	IKG	20,0%	20,0%

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN,  
 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI  
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN ...

Pagu Desa

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1.2	1 PENDAPATAN Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA TAHAP KETIGA JUMLAH PENDAPATAN											
1.2.1	2 BELANJA BANTUAN KE DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1 Kegiatan .....											
2.1.1	2.1.2 dst .....											
2.2	2.2 Bidang Pembangunan Desa 2.2.1 Kegiatan .....											
2.2.2	2.2.2 dst .....											
2.3	2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.3.1 Kegiatan .....											
2.3.2	2.3.2 dst .....											
2.4	2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4.1 Kegiatan .....											
2.4.2	2.4.2 dst .....											
2.5	2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan .....											
2.5.2	2.5.2 dst .....											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa Modal Awal Pengembangan Usaha dst .....											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

Disetujui oleh,  
 (desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA .....

(.....)

KEPALA DESA .....

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS